
HUBUNGAN ETIKA DENGAN PROFESI SERTA SIKAPNYA DAN PERMASALAHAN DALAM MASYARAKAT MODERN DI ERA DIGITALISASI

Muhammad Zakky Elyasin

muzael217@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng

Atsna Auliya Mahfudhoh

atsnaauliyamahfudhoh@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng

Muhamad Rizky Aditya

rizkipororo69@gmail.com

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng Jl.
Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471₁

Abstract Technological developments have a major impact on all levels of society, including the legal profession. The increasing availability of data, instant communication capabilities, and easier access to legal information are driving major changes in legal practice and requiring legal professionals to adapt to new technologies. While these changes create opportunities for increased efficiency, they also pose complex ethical challenges. This research is a type of library research, namely research whose main object is books, books, magazines, pamphlets, and other documentary materials. Therefore, in this study, in unraveling the problem of using texts related to morality and the Legal Profession in the Digital Era, ethical attitudes in modern law and law in social change, c. Ethical attitudes in modern law as a tool of social engineeringThe development of digital technology has brought significant changes in the field of medicine

Keywords: Legal ethics, modern, digital era

Abstrak Perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk profesi hukum. Meningkatnya ketersediaan data, kemampuan komunikasi instan, dan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum mendorong perubahan besar dalam praktik hukum dan mengharuskan para profesional hukum untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Meskipun perubahan ini menciptakan peluang peningkatan efisiensi, perubahan ini juga menimbulkan tantangan etika yang kompleks. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya. Karena itu, dalam penelitian ini, dalam mengurai permasalahan menggunakan teks-teks yang berkaitan moralitas dan Profesi Hukum di Era Digital, sikap etika dalam hukum modern dan hukum dalam perubahan sosial, c. Sikap etika dalam hukum modern sebagai alat rekayasa sosialperkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum. Di era digital, profesi hukum menghadapi tantangan etika yang semakin kompleks, Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Zaman yang terus berubah, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan institusi, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang

Kata Kunci: Etika profesi hukum, modern, era digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk profesi hukum. Meningkatnya ketersediaan data, kemampuan komunikasi

instan, dan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum mendorong perubahan besar dalam praktik hukum dan mengharuskan para profesional hukum untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Meskipun perubahan ini menciptakan peluang peningkatan efisiensi, perubahan ini juga menimbulkan tantangan etika yang kompleks.

Etika profesi pada hakikatnya adalah prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur tingkah laku dan perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks hukum, etika profesi memegang peranan penting, termasuk kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum kepada individu atau organisasi. Dalam menjalankan tugas, profesional hukum juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dalam proses hukum.

Teknologi memfasilitasi penyediaan layanan hukum yang lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan keadilan sosial. Seperti sistem pengadilan elektronik (e-court) dan pengarsipan elektronik (e-filing), teknologi hukum lainnya membantu mengurangi pemakaian dokumen fisik dan mempercepat proses peradilan. Ini mengefisienkan waktu dan biaya, serta memudahkan akses bagi semua yang terlibat dalam proses peradilan.¹

Dalam konteks hukum modern dan perubahan sosial, sikap etika memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang adil dan responsif. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara etika, hukum, dan perubahan sosial menjadi krusial dalam menganalisis dinamika hukum di era kontemporer.

Sikap etika profesi dalam bidang hukum merupakan elemen fundamental yang berfungsi sebagai saran rekayasa sosial untuk mencapai penegakan hukum yang adil. Etika profesi tidak hanya mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berperan sebagai norma yang membimbing penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kode etik profesi menjadi pedoman yang harus diikuti oleh para profesional hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat, untuk memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.

Penerapan sikap etika yang kuat dalam profesi hukum membantu menciptakan

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini penting karena masyarakat membutuhkan jaminan bahwa layanan hukum yang diterima tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga berlandaskan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kepentingan klien dan masyarakat selalu diutamakan.

Lebih lanjut, etika profesi juga berkontribusi pada pengembangan profesionalisme di kalangan praktisi hukum. Dengan mengedepankan sikap tanpa pamrih dan orientasi pada kepentingan umum, para profesional hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka serta menjaga martabat profesi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan baru muncul yang menuntut penegak hukum untuk terus memperbarui pemahaman mereka tentang etika dan tanggung jawab sosial mereka.

Secara keseluruhan, sikap etika profesi dalam bidang hukum bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga merupakan landasan untuk mewujudkan keadilan sosial dan integritas dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya.² Karena itu, dalam penelitian ini, dalam mengurai permasalahan menggunakan teks-teks yang berkaitan.

PEMBAHASAN

A. Moralitas dan Profesi Hukum di Era Digital

a. Etika dalam Dunia Siber

Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses informasi hukum secara cepat dan mudah. Platform hukum online memberikan ruang bagi publik untuk memahami hak-hak mereka tanpa harus langsung berkonsultasi dengan pengacara. Selain itu, pengadilan elektronik (e-court) mempermudah proses litigasi dan mengurangi beban administrasi.

Namun, teknologi juga menciptakan celah etika. Misalnya, penggunaan big data dalam analisis hukum dapat mengarah pada diskriminasi algoritmik jika tidak diawasi

dengan baik. Begitu pula penyalahgunaan informasi yang diakses secara digital dapat melanggar kerahasiaan klien, yang merupakan pilar penting dalam profesi hukum.

Penggunaan media sosial oleh praktisi hukum juga menimbulkan pertanyaan etis. Advokat, misalnya, harus menjaga keseimbangan antara promosi diri dan profesionalisme. Pernyataan yang tidak bertanggung jawab atau penyebaran informasi yang tidak akurat dapat merusak citra profesi hukum secara keseluruhan.

Selain itu, penyalahgunaan bukti digital menjadi tantangan baru. Manipulasi data atau dokumen elektronik untuk memenangkan kasus bertentangan dengan prinsip keadilan. Praktisi hukum harus memastikan bahwa bukti digital yang diajukan sah dan dapat dipercaya.

Menghadapi era digital, para profesional hukum dituntut untuk memperkuat komitmen terhadap kode etik mereka. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada klien, tetapi juga pada masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

1. Mengembangkan Literasi Digital: Praktisi hukum harus memahami cara kerja teknologi yang mereka gunakan. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran privasi dan memastikan keamanan data klien.
2. Mematuhi Prinsip Transparansi: Dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi, advokat dan hakim harus jujur dalam menjelaskan proses dan implikasi penggunaan teknologi tersebut kepada klien dan publik.
3. Meningkatkan Kesadaran Etis: Dengan dinamika baru yang dihadirkan teknologi, pelatihan dan diskusi tentang etika digital harus menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan.

Era digital memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan efisien. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika para praktisi hukum berkomitmen pada etika profesi mereka.

Keadilan tidak boleh menjadi alat yang dimanipulasi oleh teknologi atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, teknologi harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang hakiki.³

b. Kaitan Profesi dan Profesi Hukum dengan Era Digital

1. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Teknologi digital telah menjadi alat penting dalam berbagai profesi. Penggunaan teknologi seperti AI, big data, dan legal technology membantu para profesional untuk

bekerja lebih efisien dan efektif. Contohnya: Advokat: menggunakan AI untuk menganalisis dokumen hukum dan menemukan preseden yang relevan. Notaris: menggunakan platform digital untuk pembuatan akta dan legalisasi dokumen. Paralegal: menggunakan database online untuk riset hukum dan drafting dokumen.

2. Munculnya Profesi Baru

Era digitalisasi melahirkan profesi baru di bidang hukum, seperti: Legal technology specialist: ahli dalam pengembangan dan penerapan teknologi hukum. Data privacy lawyer: fokus pada regulasi dan kepatuhan terhadap privasi data. *Cybersecurity lawyer*: menangani isu keamanan siber dan kejahatan digital.

3. Tantangan dan Peluang Baru

Profesi hukum di era digitalisasi dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti:

- Kecepatan perkembangan teknologi: Para profesional harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi terbaru.
- Ancaman *cybersecurity*: Keamanan data dan informasi menjadi hal yang sangat penting.
- Persaingan dengan AI: AI dapat menggantikan beberapa tugas tradisional profesi hukum. Namun, era digitalisasi juga membuka peluang baru bagi profesi hukum, seperti:
- Akses informasi yang lebih mudah: Para profesional dapat mengakses informasi hukum dengan mudah dan cepat melalui internet.
- Peluang kerja yang lebih luas: Permintaan untuk jasa hukum di bidang teknologi digital semakin meningkat.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja: Teknologi digital dapat membantu para profesional untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif.

4. Adaptasi dan Kesiapan

Agar dapat survive dan berkembang di era digitalisasi, para profesional hukum perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan:

- Meningkatkan kemampuan digital: Mempelajari dan menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan.
- Memperkuat soft skills: Meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan problem solving.

- Berjejaring dengan profesional lain: Membangun hubungan dengan profesional lain di bidang hukum dan teknologi. Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia profesi dan profesi hukum. Para profesional hukum perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan digital, memperkuat soft skills, dan membangun jejaring untuk dapat survive dan berkembang di era digitalisasi.

c. Profesi hukum Pada Era Digitalisasi

Era digitalisasi membawa peluang dan tantangan bagi profesi hukum. Para profesional hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memahami implikasinya terhadap prinsip-prinsip profesi dan etika profesi. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan bagi para profesional hukum untuk beradaptasi dengan era digitalisasi:

- Tetap mengikuti perkembangan teknologi Para profesional hukum harus terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam bidang hukum.
- Mengembangkan keterampilan digital: Para profesional hukum harus mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk menggunakan teknologi dalam pekerjaan mereka.
- Menjaga keamanan data: Para profesional hukum harus memastikan keamanan data dan informasi klien dengan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang tepat.
- Menjunjung tinggi etika profesi: Para profesional hukum harus tetap menjunjung tinggi etika profesi dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Dengan mengikuti beberapa hal tersebut, para profesional hukum dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digitalisasi dan tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.⁴

B. SIKAP ETIKA DALAM HUKUM MODERN DAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

a. Sikap Etika dalam Hukum Modern

Etika dalam profesi hukum merupakan aspek krusial yang mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum modern, sikap etika mencakup berbagai nilai moral yang harus dipegang oleh para profesional hukum, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kode etik profesi hukum

berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum untuk bertindak secara adil dan transparan, serta menjaga martabat profesi mereka⁵

b. Peran Hukum dalam Masyarakat Modern

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam masyarakat modern yang terus berubah, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan institusi, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang.⁶ Adapun peran hukum dalam masyarakat modern antara lain:⁷

1. **Stabilitas Sosial:** Hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hak serta kewajiban individu, yang sangat penting untuk stabilitas sosial.
2. **Pembentukan Nilai Moral:** Melalui penegakan hukum, nilai-nilai moral dan etika dapat ditanamkan dalam masyarakat, membantu membentuk aspirasi bersama untuk keadilan dan kesejahteraan.
3. **Adaptasi terhadap Perubahan:** Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini termasuk merespons tantangan baru yang muncul di era digital.⁸

Dalam rangka mencapai keadilan sosial dan memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan, penting bagi para profesional hukum untuk mempertahankan sikap etika yang kuat dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah

C. SIKAP ETIKA DALAM HUKUM MODERN SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL

Etika profesi hukum memainkan peran penting dalam konteks rekayasa sosial, terutama dalam menghadapi tantangan hukum di masyarakat modern. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sikap etika profesi sebagai saran rekayasa sosial dalam bidang hukum:

a. Peran Etika Profesi Hukum

1. **Integritas dan Tanggung Jawab:** Etika profesi hukum berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Hal ini mencakup kejujuran, kemandirian moral, dan kesediaan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.⁹
2. **Rekayasa Sosial:** Hukum sebagai alat rekayasa sosial berupaya untuk mengatasi

permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dengan menerapkan etika profesi, penegak hukum dapat membantu menciptakan keadilan dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.¹⁰

3. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial: Di era digitalisasi, etika profesi harus beradaptasi dengan tantangan baru seperti privasi dan keamanan data. Penegak hukum dituntut untuk menyesuaikan kode etik mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menangani isu-isu modern.¹¹

b. Sikap Etika dalam Praktik Hukum

1. Kejujuran: Dasar dari etika profesi hukum adalah kejujuran, yang mencakup sikap terbuka dan wajar dalam melayani klien.¹²
2. Otentik: Profesional hukum harus menunjukkan keaslian dalam tindakan mereka, tidak menyalahgunakan wewenang, dan mendahulukan kepentingan klien.¹³
3. Bertanggung Jawab: Tanggung jawab moral dan hukum menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas profesional, termasuk kesediaan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban.

PENUTUP

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum. Di era digital, profesi hukum menghadapi tantangan etika yang semakin kompleks, terutama dalam konteks dunia siber. Digitalisasi informasi hukum, penggunaan kecerdasan buatan, serta interaksi hukum dalam ruang digital menuntut para profesional hukum untuk tetap menjunjung tinggi moralitas dan etika profesi.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam masyarakat modern yang terus berubah, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan institusi, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang.

Sikap etika profesi dalam bidang hukum bukan hanya penting untuk menjaga integritas individu, tetapi juga sebagai saran rekayasa sosial yang mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat, para profesional hukum dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul.

seiring dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Joewita, Roro, “Refleksi Etika Profesi Hukum di Era Digital”, Redaksi Kumparan, 13 Oktober 2024, https://kumparan.com/enjel-banneliling/23yZwhWBSOp?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=TdwPtKe5xQGI
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012).
- Liling, Engel Banne, “Keadilan Berwajah Ganda: Etika Profesi Hukum di Era Digital”, Redaksi Kumparan, 26 November 2024, https://kumparan.com/enjel-banneliling/23yZwhWBSOp?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=TdwPtKe5xQGI
- Golu, Raudlatul Jannah Mbejo et al, “Karakteristik Profesi Dan Profesi Hukum Kaitannya Dengan Era Digitalisasi”, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.1, No.4 (2024),
- Burhanudin, Achmad Asfi, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”, Jurnal El-Faqih, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2018).
- Rubiyanto, Gustiawan, et al, “Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial”, Muhammadiyah Law Review, Vol. 8, No. 1, (2024).
- W, Yuliana Yuli et al, “Perkembangan Hukum Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Modern”, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner Vol 8 No. 7, (Juli 2024).
- Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Nugraha et al, “Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 6, (2024).
- Azzuhdi, M. Muhyiddi, “Hubungan Etika dengan Profesi dalam Bidang Hukum dan Sikapnya di Era Globalisasi”, Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No. 3, (Juni 2024).
- Bandi Siswanto et al, “Hubungan Etika Dengan Profesi serta Sikapnya dan Permasalahan dalam Masyarakat Modern di Era Digitalisasi”, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol. 1, No. 4 (Juli 2024).
- Supirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, (Makassar: Reflesi, 2014).